



PUTUSAN

Nomor 304 K/TUN/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARKUS LEOPOLD HASOLOAN NAPITUPULU,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemiri II,
Nomor 17, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ERWIN GADING P. LINGGA, S.H., M.H.;
2. EKA SUPANDI LINGGA, S.H.;

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Erwin
Gading P. Lingga, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan
Gereja, Komplek Ruko Karya Mas Nomor 58F/4D, Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

**I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Iskandar Muda
Nomor 270, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara;

**II. NATALINA SANTA CLAUDINA BR. SIMATUPANG, S.E.,
Ak**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Bambu I Nomor 51, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada FERERIUS PURBA,
S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Anggota Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Advokat
"Fereries Purba, S.H. & Associates", beralamat di Jalan
Tombang Nomor 6, Pematangsiantar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat,
Terbanding/Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, yaitu:

Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama WILLIAM RAFHAEL MANGASI NAPITUPULU, tanggal 19 Agustus 2015, dikeluarkan di Kota Medan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

B. Tenggang Waktu;

1. Bahwa objek gugatan yang dimintakan Penggugat untuk mengubah, mencantumkan dan mencabut serta menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istri Penggugat yang bernama Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Kristen, Wiraswasta, lahir pada tanggal 20 Desember 1975, dulu bertempat tinggal di Jalan Kemiri II, Nomor 17, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota sekarang bertempat tinggal di Jalan Bambu I Nomor: 51, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak maka Penggugat dan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak jawab menjawab di Pengadilan Negeri Medan dan Pembuktian pada tanggal 19 April 2016 dan pada saat itu juga Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat telah menerbitkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanpa Mencantumkan nama Penggugat dan hanya mencantumkan anak dari Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak;



3. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa gugatan tersebut pada tanggal 19 April 2016 sehingga tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

C. Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan suami sah dari Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Akta Nikah Nomor 30/VIII-KN/2015 tanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh HKBP Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17-A Medan yang ditandatangani Pdt. Sabam M.P.Marpaung, STh;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dengan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak dikaruniai satu orang anak yang bernama William Rafael Mangasi Napitupulu, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No: 011794/2006 tanggal 28 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Dr. Umar Zein, DTM & H.Sp.PD.KPTI;
3. Bahwa Penggugat adalah merupakan ayah kandung dari William Rafael Mangasi Napitupulu dan sampai sekarang ini William Rafael Mangasi Napitupulu juga tinggal bersama Penggugat serta Penggugat jugalah yang membiayai hidup dan biaya Pendidikan William Rafael Mangasi Napitupulu namun Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, diam-diam mengurus akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa dimana Penggugat yang mengasuh, menafkahi, dan mendidik William Rafael Mangasi Napitupulu, bahwa antara Penggugat dan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, telah pernah dimediasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID-SU) dan dimana KPAID-SU telah mengeluarkan Rekomendasi untuk pengurusan Akta Kelahiran Tersebut sesuai dengan Surat KPAID-SU Nomor: B.6/133/PFP/KPAID-SU/I/2016 Hal Rekomendasi Anak, tanggal 25 Januari 2016 namun sebelum Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPAID-SU tersebut Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, telah mengurusnya secara diam-diam di tempat Tergugat;



5. Bahwa berdasarkan uraian kepentingan hukum Penggugat tersebut di atas, yang menjadi kepentingan Penggugat dalam perkara ini adalah disebabkan karena kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Medan yaitu Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafhael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Sehingga akibat terbitnya Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, yang diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut, dengan mengabaikan kepentingan hukum Penggugat yang mana Penggugat adalah merupakan Ayah Kandung dari William Rafhael Mangasi Napitupulu sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 011794/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan;
6. Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang mana penerbitan objek sengketa tersebut tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat 2 : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;"

D. Dasar Dan Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Akta Nikah Nomor 30/VIII-KN/2015 tanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh HKBP Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17-A, Medan yang ditandatangani Pdt. Sabam M.P.Marpaung STh,



sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, sah secara hukum;

2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak tersebut, Penggugat dan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak dikarunia satu orang anak yang bernama William Rafael Mangasi Napitupulu, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2006;
3. Bahwa sekitar Tahun 2014 Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, meninggalkan Penggugat dan William Rafael Mangasih Napitupulu dari rumah kediaman Penggugat serta Penggugat dengan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, juga telah sering bertengkar secara terus menerus dan juga telah didamaikan keluarga namun sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, tidak bisa disatukan lagi sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Gugatan Register Nomor: 706/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 30 Desember 2015 yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa dimana Penggugat yang mengajukan cerai kepada Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, maka Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama anak Penggugat William Rafael Mangasi Napitupulu dimana dalam objek sengketa tersebut nama Penggugat tidak dicantumkan dalam akta tersebut yang sementara Penggugat selalu bertanggungjawab terhadap diri anak Penggugat;
5. Bahwa dimana Penggugat yang selalu bertanggung jawab terhadap anak Penggugat maka secara hukum Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah bertentangan dengan pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang redaksinya kami kutip sebagai berikut:



- “Ayat (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;*
Ayat (2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
Ayat (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dan orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
Ayat (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut di dasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan polisi;”

Bahwa dimana objek sengketa tersebut telah jelas bertentangan dengan undang-undang tersebut di atas, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk mengubah, mencantumkan nama Penggugat dengan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak pada Akta Kelahiran dengn Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015 serta mencabut dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

6. Bahwa dimana objek sengketa yang bertentangan dengan undang-undang tersebut di atas di mana objek sengketa tersebut juga masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 51 Ayat (2) huruf “f” Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, redaksinya Penggugat kutip sebagai berikut:

“Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan yaitu: Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;



- d. Kepastian hukum atas kepemilikan Dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana;

Pasal 51 Ayat (2) huruf "f" Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 yaitu:

Ayat (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran;

Ayat (2) Pencatatan Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
 - b. Dst;
 - c. Dst;
 - d. Dst;
 - e. Dst;
 - f. **Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;**
7. Bahwa Penggugat juga telah bermohon kepada Tergugat melalui Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara (KPAID-SU) dengan Surat KPAID-SU Nomor: B.6/133/PFP/KPAID-SU/II/2016 Hal Rekomendasi Anak, tanggal 25 Januari 2016 untuk mengeluarkan rekomendasi penerbitan Akta Kelahiran anak Penggugat dan anak Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, yang bernama William Rafael Mangasi Napitupulu, sampai saat ini dimajukan gugatan, Tergugat tidak menerbitkannya, sehingga atas tindakan dalam hal ini Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kedua, Peraturan Perundang-undangan vide Pasal 9, ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
- (1) *Setiap Keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;*
 - (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:*



- a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9, ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Setiap Keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB”. Adapun yang menjadi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian ketiga, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) vide Pasal 10, ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
- (1) AAUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan Umum; dan
 - h. Pelayanan Yang Baik;
 - (2) Asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian Hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan Pasal 9, ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dapat diklasifikasikan, bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dalam hal ini asas yang dimaksud adalah Asas Kepastian Hukum (huruf a), Kemanfaatan (huruf b), Ketidakberpihakan (huruf c) dan Kecermatan (huruf d);

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



Huruf b:

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) Kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) Kepentingan pria dan wanita;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa dengan bermohonnya Penggugat maka cukup beralasan menurut hukum, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dapat mengubah dan mencantumkan nama Penggugat pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama WILLIAM RAFHAEL MANGASI NAPITUPULU, tanggal 19 Agustus 2015, dikeluarkan di Kota Medan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;



9. Bahwa sekalipun wewenang Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, dalam hal ini Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang tidak mencantumkan nama Penggugat dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut (objek sengketa), sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, vide Pasal 43 ayat 1 "*Pencatatan Kelahiran dilaksanakan dengan penulisan status anak seorang ibu*", akan tetapi seharusnya Tergugat memberitahu atau mensosialisasikan kepada Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, ibu dari William Rafael Mangasi Napitupulu selaku Pemohon pada Permohonan Penerbitan Objek Sengketa tentang adanya Penetapan Pengadilan untuk melengkapi syarat-syarat administrasi guna menerbitkan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak;
10. Bahwa melandasi hal-hal tersebut maka bukti perkawinan orangtua (Markus Leopold Hasoloan Napitupulu dan Natalina Santa Claudina BR. Simatupang, S.E, AK) tidak dapat diganti oleh Surat Keterangan, ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan vide Pasal 36, bunyinya : "bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan), bahwa sehubungan hal tersebut Tergugat yang tidak memberitahu dan mensosialisasikan kepada Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, selaku Pemohon penerbitan Objek Sengketa, jelas-jelas Tergugat juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana untuk mencantumkan didalam Akta Kelahiran anak, kedua nama orangtuanya, syaratnya salah satu yaitu adanya Akta Nikah/Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;
11. Bahwa dimana Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, yang mengurus Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, yang mengajukan permohonan



kepada Tergugat, Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, yang tidak menjelaskan yang sebenarnya yaitu *"bahwasanya pada Tahun 2014 Penggugat telah menyampaikan kepada Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, bahwasanya agar mengurus Akta Perkawinan mereka dan Akta Kelahiran anak" akan tetapi Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, "tidak berkenan untuk mengurusnya"*, hal tersebutlah yang tidak disampaikan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, untuk memberikan keterangan kepada Tergugat, sekalipun Akta Perkawinan antara Penggugat dan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, belum dicatatkan bukan berarti Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, memberikan keterangan permohonan penerbitan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak (objek sengketa) kepada Tergugat. Bahwa tidak serta merta pula Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang menjadi objek sengketa, sekalipun wewenang Tergugat diatur oleh undang-undang yang melandasinya, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa Tergugat menerbitkan permohonan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menurut Bab III Pencatatan Sipil, Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran di Indonesia, vide Pasal 52, yang berbunyi:

(1) *Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. *Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. *Nama dan identitas saksi kelahiran;*
- c. *Kartu keluarga orangtua;*
- d. *Kartu tanda pengenal orangtua;*
- e. *Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua;*

(2) *Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan, orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan;*

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, vide Pasal 36,



bahwa faktanya seluruh persyaratan dokumen-dokumen di atas dipegang aslinya oleh Penggugat kecuali Akta Perkawinan yang tidak ada, atas hal tersebut seharusnya Tergugat memberitahu dan mensosialisasikan kepada Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan vide Pasal 36 yang berbunyi: *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;”*

13. Bahwa dimana Tergugat yang menerbitkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Raphael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mengubah dan mencantumkan nama Penggugat dan Natalina Santa Claudina Br. Simatupang, S.E, Ak, pada Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Raphael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa dengan diubahnya dan dicantumkan nama Penggugat pada Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Raphael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tersebut maka untuk melindungi hak anak Penggugat maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mewajibkan secara hukum Tergugat mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Raphael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Anak pertama dari Markus Leopold Hasoloan Napitupulu dan Natalina Santa Claudina BR. Simatupang, S.E, Ak;
15. Bahwa dengan diubahnya dan dicantumkannya nama Penggugat pada Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Raphael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka



untuk melindungi hak anak Penggugat maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mewajibkan secara hukum Tergugat menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Anak pertama dari Markus Leopold Hasoloan Napitupulu dan Natalina Santa Claudina BR. Simatupang, S.E, Ak;

16. Bahwa dimana Tergugat dalam menerbitkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka sepatutnya secara hukum agar Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mengubah dan mencantumkan nama Penggugat (Markus Leopold Hasoloan Napitupulu) selaku ayah kandung dari William Rafael Mangasi Napitupulu pada *"Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015"*;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *"Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan,"*
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafael Mangasi Napitupulu sebagai Anak pertama dari Markus Leopold Hasoloan Napitupulu dan Natalina Santa Claudina BR. Simatupang, S.E, Ak;
5. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

A. Tentang Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu atau Daluarsa;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ic Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafhael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"*
 - Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2015 dan pihak Penggugat sudah mengetahui sejak Tergugat Intervensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Gugatan Register Nomor : 706/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 30 Desember 2015;
2. Bahwa Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.1/ 1274/SJ tanggal 12 Juni 2007;



- Sehingga secara hukum anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan dalam gugatan ini;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

A. Tentang Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu atau Daluarsa;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I ic Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-19082015 atas nama William Raffhael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015 baru diketahui Penggugat pada tanggal 19 April 2016 pada saat pembuktian gugatan cerai di Pengadilan Negeri Medan, dan Penggugat mendaftarkan gugatan tanggal 11 Mei 2016 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui objek keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dan menolak alasan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas. Bahwa sebenarnya pendaftaran gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 hari, hanya saja Penggugat berupaya mencoba menciptakan suatu cara untuk mencari alasan pembenar dengan alasan diketahuinya objek gugatan sejak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat II Intervensi pada saat pembuktian pada tanggal 19 April 2016, seolah-olah Penggugat selama ini tidak mengetahuinya atau berpura-pura tidak mengetahui;
3. Bahwa dengan ini kami uraikan dan terangkan kepada Majelis Hakim yang Mulia sebagai berikut:
 - Bahwa objek gugatan sudah berusia kurang dari 1 (satu) tahun, pada hakekatnya dan yang sebenarnya Penggugat sudah mengetahuinya pada saat timbul masalah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi satu tahun yang lalu atau sudah lebih dari 90 hari;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah pernah dimediasi oleh Lembaga Perlindungan Anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara berkaitan dengan akses bertemu anak dan interaksi anak dengan ibu yang dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi. Itu artinya Penggugat sudah jauh hari mengetahui Akta Kelahiran anak Tergugat II Intervensi, yaitu William Raffhael Mangasi Napitupulu;



4. Bahwa memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, sangatlah jelas, tegas dan terang dengan sendirinya Surat Akte Lahir anak Tergugat II Intervensi sebagai objek gugatan patut sudah diketahui Penggugat yang tentunya sudah melebihi dari masa tenggang waktu 90 hari diketahui Penggugat;
5. Dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19082015 atas nama William Rafhael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015 adalah SAH;
6. Maka dengan demikian patut dan layak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Penggugat Tidak Berdasar Hukum Melakukan Gugatan;

Bahwa Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak berkualitas melakukan gugatan pembatalan akta lahir anak Tergugat II Intervensi, karena selama 10 (sepuluh) tahun pernikahan, Penggugat selaku kepala rumah tangga tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengurus akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi meskipun telah berkali-kali diingatkan oleh Tergugat II Intervensi. Baru setelah timbul permasalahan dan Penggugat ingin menceraikan Tergugat II Intervensi, Penggugat mulai sibuk untuk mengurus akta perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Penggugat tidak memiliki itikad yang baik untuk melegalkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat II Intervensi secara hukum. Tergugat II Intervensi akan membuktikan nantinya pada pembuktian bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai akibat hukumnya anak yang bernama William Rafhael Mangasi Napitupulu tersebut adalah anak luar kawin dan disebut anak ibu ic Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, wajar dan pantas Tergugat II Intervensi mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama William Rafhael Mangasi Napitupulu demi terpenuhinya hak-hak sipil si anak. Dan terhadap tindakan yang diambil oleh Tergugat I ic Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan perlu diapresiasi dan diacungi jempol karena telah bertindak dan bersikap pro terhadap hak dan kepentingan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 217/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN Jo. Nomor 217/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 17 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Maret 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

- Bahwa pernyataan kasasi dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 131 ayat 1 dan 2 yang menyatakan ayat 1 *“Terhadap Putusan Tingkat Terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, ayat 2 “Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung” Jo. Pasal 55 Undang-Undang 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi “Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang ini. Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer digunakan hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Militer”;*
- Bahwa yang selanjutnya pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. Antara Pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain;
 - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama;
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan;



- Bahwa yang kemudian pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi dimaksud diatas adalah sebagai berikut;

II. Majelis Hakim *Judex Facti* Melampaui Batas Wewenang;

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam keberatan pertama ini Majelis Hakim *a quo* Tingkat Banding jo. Majelis *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya di dalam putusan *a quo* yang amar putusannya dan pertimbangan hukumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang bertentangan tersebut yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan sah dilakukan menurut kepercayaan masing-masing, perkawinan tersebut harus dicatatkan*". Yang dimaksud dicatatkan perkawinan sifatnya hanya administratif, perkawinan tersebut antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Intervensi Kasasi adalah sah secara hukum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa menurut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satu syarat pencatatan kelahiran berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan yang tertuang pada Pasal 3, sehingga *Judex Facti* telah melampaui kewenangan didalam putusannya menyatakan perkawinan Pemohon Kasasi dengan termohon intervensi kasasi tidak sah secara hukum, hal tersebut adalah tidak benar menurut kedua undang-undang yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



III. Majelis *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

- Bahwa keberatan keberatan ketiga yang diajukan Pemohon Kasasi adalah *Judex Facti* telah melanggar hukum dimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Salah Satu Syarat Pencatatan Kelahiran Berupa Kartu Keluarga;
- Kartu keluarga sebagai bukti dari Pemohon Kasasi, terdapat hubungan hukum yang dicatatkan oleh Termohon Kasasi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Intervensi Kasasi adalah pasangan suami istri, akan tetapi *Judex Facti* tidak mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Bahwa secara dokumen pemerintahan termohon intervensi kasasi telah mengakui keberadaan secara hukum perkawinan tersebut.
- Bahwa *Judex Facti* yang telah melanggar hukum sepatutnya secara hukum *Judex Facti* dikategorikan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

IV. Majelis Hakim *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa untuk mengkualifikasikan *Judex Facti* melanggar ketentuan undang-undang yang dimaksud dapat kami uraikan berdasarkan ketentuan peranturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Majelis Hakim *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a) Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b) Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
 - c) Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



- e) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f) Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g) Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya menghubungkan peraturan terkait sebagai dasar hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 7 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Terbanding/Tergugat menyajikan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, namun Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai dasar hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

BABII

RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Persyaratan pencatatan kelahiran; dan
- b. Tata cara pencatatan kelahiran;



Bagian Kesatu

Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Pasal 3

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. **Akta nikah/kutipan akta perkawinan;**
 - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
 - e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing;

Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, Pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, Pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon.

Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan sumber hukum yurisprudensi yaitu Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vide Pasal 43 ayat 1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Bahwa untuk itu *Judex Facti* yang melanggar peraturan perundang-undangan di atas, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung kirannya mengambil alih putusan untuk menentukan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikarenakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Nomor 23



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Syarat dari Pencatatan Kelahiran KK dan Akta Nikah, oleh karena itu terhadap William Rafael Mangasih Napitupulu merupakan anak yang dilahirkan dari suami istri yaitu Pemohon kasasi dan Termohon Intervensi Kasasi.

V. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

- Bahwa atas keberatan keberatan yang diuraikan tersebut di atas *Judex Facti* yang melampaui kewenangan, melanggar hukum yang berlaku, melanggar ketentuan undang-undangan lalai yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo* ini dapat kami konklusikan secara menyeluruh baik secara mutatis mutandis didalam satu kesatuan keberatan ini *Judex Facti* telah terbukti didalam pertimbangan hukumnya baik didalam putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding untuk mengambil alih putusan tersebut telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait didalam penerbitan kelahiran dalam objek sengketa yang mewajibkan batalnya putusan yang bersangkutan.
- Bahwa dengan batalnya putusan yang bersangkutan maka Pemohon Kasasi mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dan mengambil alih pertimbangan hukumnya sendiri serta menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan keberatan keberatan tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa buku nikah atau akta perkawinan dan akta kelahiran adalah merupakan keputusan tata usaha negara derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompetensi untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan yang berimplikasi pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilainya, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila surat akta perkawinan atau akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dinyatakan sah atau tidak sahnya maupun batal atau tidak batalnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum menyatakan sebaliknya tentang keabsahan maupun batal atau tidak batalnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MARKUS LEOPOLD HASOLOAN NAPITUPULU** tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 217/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 3 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 18 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Kasasi dikabulkan, namun karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MARKUS LEOPOLD HASOLOAN NAPITUPULU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 217/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 3 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2017